



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

A. FAHRU ZAIN, lahir di Cempaka, 08-09-1992, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bypass Binuang Baru Kel. Binuang, Kec. Binuang Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 15 Desember 2022 register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-28092022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 28 September 2022 atas nama A.Fahru Zain anak ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama A.Fahru Zain, Lahir di Cempaka tanggal 08 September 1992 anak ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi menjadi Muhammad Fahruzzain Lahir di Cempaka tanggal 19 Agustus 1993 anak ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah kepentingan menyesuaikan ijazah Nomor :

Halaman 1 dari 11 dari Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI.02/21.05/PP.01.1/0003/2005 untuk penyesuaian pembuatan Kartu Keluarga.

5. Bahwa untuk merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP atas nama A.Fahru Zain dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-28092022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 28 September 2022 atas nama A.Fahru Zain anak ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi menjadi Muhammad Fahrur Zain Lahir di Cempaka tanggal 19 Agustus 1993 anak ke delapan laki-laki dari seorang ayah Masran dan Ibu Dadi
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.02/21.05/PP.01.1/0003/2005 atas nama Muhammad Fahruzzain lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 di Lawahan Cempaka, Ijazah dikeluarkan di Kabupaten Tapin tertanggal 01 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305020809920001 atas nama A. Fahru Zain lahir di Cempaka tanggal 08-09-1992 tertanggal 23-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-28092022-0008 atas nama A. Fahru Zain lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992, anak kedelapan laki-laki dari ayah Masran dan ibu Dadi, Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/016/V/2017 bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara A. Pahru Zain lahir di Cempaka, 8 September 1992 dengan Annisa lahir di Binuang, 19 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305022007170001 atas nama A. Fahru Zain yang dikeluarkan pada tanggal 22-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/260/1001/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Kecamatan Binuang, Kelurahan Binuang yang ditandatangani oleh atas nama Lurah Binuang Purnama Yanti, S.Ap., M.M. tertanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/471/DISDUKCAPIL/2022 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Bypass Binuang Baru RT 010 RW 003 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah adalah Muhammad Fahruzzain lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993;
- Bahwa ada kesalahan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk ada kesalahan memasukan identitas;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Masran sedangkan ibu Pemohon bernama Dadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Annisa dan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zalfa;
- Bahwa alasan perubahan identitas Pemohon dikarenakan Pemohon sedang ingin mencari pekerjaan dan nanti apabila ada rezeki ingin berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Fahru;
- Bahwa A. Fahru Zain yang lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992 dan Muhammad Fahruzzain yang lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993 adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. Saksi Muhammad

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Bypass Binuang Baru RT 010 RW 003 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;

Halaman 4 dari 11 dari Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah adalah Muhammad Fahruzzain lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993;
- Bahwa ada kesalahan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk ada kesalahan memasukan identitas;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Masran sedangkan ibu Pemohon bernama Dadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Annisa dan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zalfa;
- Bahwa alasan perubahan identitas Pemohon dikarenakan Pemohon sedang ingin mencari pekerjaan dan nanti apabila ada rezeki ingin berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Fahru;
- Bahwa A. Fahru Zain yang lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992 dan Muhammad Fahruzzain yang lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993 adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang pertama pada tahun 2019, pada saat pembuatan tersebut Pemohon hanya sendiri dan belum terlalu mengerti sehingga tidak mengecek adanya kesalahan;
- Bahwa tujuan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah untuk mencari pekerjaan karena saat ini Pemohon baru bekerja di sawah saja dan ingin mencari pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-28092022-0008 atas nama A. Fahru Zain lahir di Cempaka tanggal 8 September 1992 anak kedelapan laki-laki dari ayah Masran dan ibu Dadi tertanggal 28 September 2022, di mana nama Pemohon semula A. Fahru Zain diubah menjadi Muhammad Fahruzzain dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon semula 8 September 1992 diubah menjadi 19 Agustus 1993 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon guna kepentingan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Fahru Zain dan surat bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Fahru Zain yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bypass Binuang Baru, Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 6 dari 11 dari Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah diketahui nama Pemohon adalah Muhammad Fahrurzain, lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993 dengan nama orang tua Masran, Ijazah tersebut dikeluarkan di Kabupaten Tapin pada tanggal 1 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3 dan P-5 nama Pemohon yang tercantum adalah A. Fahru Zain, lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992, sedangkan dalam surat bukti P-4 nama Pemohon yang tercantum adalah A. Pahru Zain lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 diterangkan bahwa Pemohon atas nama A. Fahru Zain yang lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992 bermaksud melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi nama Muhammad Fahruzzain, lahir di Cempaka tanggal 19 Agustus 1993 sebagaimana tercantum dalam Ijazah terakhir Pemohon dan orang tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahlan dan saksi Muhammad, Pemohon benar bernama Muhammad Fahruzzain yang lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993 sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertujuan mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk kepentingan mencari pekerjaan dan apabila ada rezeki ingin berangkat umroh;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Fahruzzain sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon yang terbit pada tanggal 1 Juli 2005;
- Bahwa benar Muhammad Fahruzzain lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari ayah yang bernama Masran dan ibu yang bernama Dadi;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama A. Fahru Zain akan diubah menjadi Muhammad Fahruzzain dikarenakan ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa A. Fahru Zain yang lahir di Cempaka pada tanggal 8 September 1992 dan Muhammad Fahruzzain yang lahir di Cempaka pada tanggal 19 Agustus 1993 merupakan satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan

Halaman 8 dari 11 dari Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan fakta hukum nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Fahruzzain sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya meminta untuk mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 8 September 1992 diubah menjadi 19 Agustus 1993 sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon. Atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pemohon benar lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon yang terbit pada tanggal 1 Juli 2005. Kemudian terdapat kesalahan ketika membuat dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon. Selanjutnya Pemohon baru melakukan perbaikan dikarenakan Pemohon akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sudah terbukti terdapat kekeliruan maka demi tertib administrasi, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon diubah yang semula tercantum lahir pada tanggal 8 September 1992 diubah menjadi lahir pada tanggal 19 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tujuan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah untuk mencari pekerjaan, selain itu demi tertib administrasi Pemohon dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal, bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-28092022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 28 September 2022 atas nama **A. Fahru Zain** yang lahir di Cempaka tanggal **8 September 1992**, anak kedelapan laki-laki dari ayah Masran dan ibu Dadi menjadi **Muhammad Fahruzzain** lahir di Cempaka tanggal **19 Agustus 1993** anak kedelapan laki-laki dari ayah Masran dan ibu Dadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 10 dari 11 dari Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relaas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNB	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)